

Tar.

S A L I N A N dari daftar Ketetapan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA (Bhg. Pegawai) di Kutaradja tanggal 11-7-49 No. 34/K.B.E./U/49

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa berhubung dengan pembentukan Kabupaten2 berotonomi dalam daerah Keresidenan Atjeh dahulu berdasarkan Peraturan No.5/GSO/0e/49 tanggal 27 Januari 1949 dari Gubernur Sumatera Utara, Peraturan mana menurut Ketetapan Badan Executief Propinsi Sumatera Utara No.14/K.B.E./U/49 tanggal 3 Mei 1949 mulai berlaku tanggal 17 Mei 1949, perlu diambil putusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut :
Peraturan sementara tentang memperbantukan pegawai Propinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten2 otonoom.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal 1 September 1949 kepada Kabupaten2 :

- a . Atjeh Besar (terketjual di daerah Kota Kutaradja).
- b . P i d i e
- c . Atjeh U t a r a
- d . Atjeh T i m u r
- e . Atjeh T e n g a h
- f . Atjeh B a r a t
- g . Atjeh S e l a t a n.

diperbantukan dengan pangkat, gaji dan tunjangan2 sekarang untuk sementara sehingga ada peraturan yang lebih lanjut, untuk menjalankan pekerjaan djawatan2 Kabupaten berotonomi masing2, semua pegawai2 Propinsi, yang dahulu bekerja dalam bagian2 Djawatan Propinsi Sumatera Utara didalam daerah Kabupaten itu masing2 dan sekarang menjelenggarakan pekerjaan Djawatan2 Kabupaten tersebut.-

Pasal 2.

Sebelum Kabupaten mengadakan peraturan gaji bagi pegawainya menurut pasal 13 dari Peraturan No. 5/GSO/0e/49 tanggal 27 Januari 1949, P.G.S.1946 tetap berlaku terhadap pegawai2 yang dimaksud pada pasal 1 mempergunakan P.G.S.1946 untuk pegawai2 .-

Pasal 3.

- (1). Semua gaji dan biaya lain2 untuk keperluan pegawai Propinsi yang diperbantukan kepada Kabupaten, ditanggung oleh keuangan Kabupaten,
- (2). Djika seorang pegawai menjelenggarakan pekerjaan Djawatan dari lebih dari satu Kabupaten, maka gaji dan biaya yang dimaksud pada ayat 1 ditanggung oleh semua Kabupaten yang bersangkutan, tetap dibayar sepenuhnya kepada pegawai yang berkepentingan oleh Kabupaten, dimana pegawai itu bertempat tinggal.

Pasal 4.

Kabupaten menetapkan tempat kedudukan pegawai Propinsi jang diperbantukan kepadanya dalam lingkungan daerah djawatannya masing2, ketjuali kalau Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara menentukan tempat lain.

Pasal 5.

Pegawai Propinsi jang diperbantukan kepada Kabupaten adalah dibawah perintah Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 6.

Hal lain2 jang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1949 .-

Ditetapkan di Kutaradja pada
tanggal 11 Juli 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,
Ketua Sementara,
dto. Mohd. Noer el Ibrahimy.-

Sesuai bunjinja dengan daftar jang tersebut
d i a t a s ,
Wakil Sekretaris Propinsi,
dto. Kamaroesid.-

P E N D J E L A S A N : Peraturan ini hanya berlaku
sampai tiap2 Djawatan Kabupaten selesai disusun dan tiap2
pegawai jang ditempatkan pada
masing2 Djawatan itu ditempat
kan. Sesudah itu akan diadakan
penetapan baru mengenai tiap2
pegawai .-
